

BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JOMBANG,

Menimbang:

- a. bahwa ketertiban dan keseragaman dalam penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara perlu diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bahwa penggunaan pakaian dinas sebagai bentuk identitas diri seorang Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- c. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada dan kebutuhan organisasi Perangkat Daerah, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

.

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
- 8. Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 01 Tahun 2022 tentang kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
- 3. Bupati adalah Bupati Jombang.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.

- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- 7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
- 8. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
- 9. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
- 10. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
- 11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 14. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagaian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 15. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- 16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
- 17. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan ASN sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, dan sepatu beserta atributnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PDH yang terdiri atas:
 - 1. PDH warna khaki;
 - 2. PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam; dan
 - 3. PDH batik.
 - b. PSL;
 - c. PSR;
 - d. PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
 - e. PDH Camat dan Lurah, yang terdiri dari:
 - 1. PDH warna khaki;
 - 2. PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam; dan
 - 3. PDH batik.
 - f. PDU Camat dan Lurah; dan
 - g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) PDH PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam; dan
 - b. PDH batik.
- (3) Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), juga terdapat pakaian olah raga.
- (4) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2, dan ayat (2) huruf a, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pakaian Dinas PNS Paragraf 1

PDH

Pasal 4

PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, dengan ketentuan:

- a. PDH warna khaki untuk PNS pria:
 - 1. kemeja berlidah bahu dengan lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - 2. kemeja berlidah bahu dengan lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional;
 - 3. celana panjang warna khaki; dan
 - 4. sepatu warna hitam.

- b. PDH warna khaki untuk PNS wanita:
 - 1. kemeja berlidah bahu dengan lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - 2. kemeja lengan pendek digunakan untuk jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional;
 - 3. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang/celana panjang warna khaki; dan
 - 4. sepatu warna hitam.

.

- c. PDH warna khaki untuk PNS wanita berjilbab:
 - 1. kemeja berlidah bahu dengan lengan panjang;
 - 2. rok panjang atau celana panjang warna khaki;
 - 3. kerudung tanpa motif warna kuning mustard; dan
 - 4. sepatu warna hitam.
- d. PDH untuk PNS wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 5

PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, dengan ketentuan:

- a. PDH untuk PNS pria:
 - 1. kemeja berlidah bahu dengan lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - 2. kemeja berlidah bahu dengan lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional;
 - 3. celana panjang warna hitam; dan
 - 4. sepatu warna hitam.
- b. PDH untuk PNS wanita:
 - 1. kemeja berlidah bahu dengan lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - 2. kemeja berlidah bahu dengan lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional;
 - 3. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang/celana panjang warna hitam; dan
 - 4. sepatu warna hitam.
- c. PDH untuk PNS wanita berjilbab:
 - 1. kemeja berlidah bahu dengan lengan panjang;
 - 2. rok panjang atau celana panjang warna hitam;
 - 3. kerudung tidak bermotif dengan warna pink salem; dan
 - 4. sepatu warna hitam.
- d. PDH kemeja putih, rok/celana panjang warna hitam untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 6

PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, dengan ketentuan:

- a. PDH batik untuk PNS pria:
 - 1. kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - 2. kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional;
 - 3. celana panjang warna gelap; dan
 - 4. sepatu warna hitam.
- b. PDH batik untuk PNS wanita:
 - 1. kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional;
 - 3. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang/celana panjang warna gelap;
 - 4. sepatu warna hitam.
- c. PDH batik untuk PNS wanita berjilbab:
 - 1. kemeja lengan panjang;
 - 2. rok panjang atau celana panjang warna hitam;
 - 3. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan; dan
 - 4. sepatu warna hitam.
- d. PDH batik untuk PNS wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 2

PSL

Pasal 7

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:

- a. PSL untuk PNS pria:
 - 1. jas lengan panjang warna gelap;
 - 2. kemeja warna menyesuaikan dan berdasi;
 - 3. celana panjang warna sama dengan jas; dan
 - 4. sepatu warna hitam.
- b. PSL untuk PNS wanita:
 - 1. jas lengan panjang warna gelap;
 - 2. kemeja warna menyesuaikan;
 - 3. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang/celana panjang warna sama dengan jas; dan
 - 4. sepatu warna hitam.
- c. PSL untuk PNS wanita berjilbab:
 - 1. jas lengan panjang warna gelap;
 - 2. kemeja dalam warna menyesuaikan;
 - 3. rok panjang atau celana panjang warna sama dengan jas;
 - 4. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan; dan
 - 5. sepatu warna hitam.
- d. PSL untuk PNS wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 3 PSR

Pasal 8

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dengan ketentuan:

- a. PSR untuk PNS pria:
 - 1. kemeja model safari lengan panjang warna gelap;
 - 2. celana panjang warna sama dengan kemeja; dan
 - 3. sepatu warna hitam.
- b. PSR untuk PNS wanita:
 - 1. kemeja model safari lengan panjang warna gelap;
 - 2. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang atau celana panjang warna sama dengan kemeja; dan
 - 3. sepatu warna hitam.
- c. PSR untuk PNS wanita berjilbab:
 - 1. kemeja model safari lengan panjang warna gelap;
 - 2. rok panjang atau celana panjang warna sama dengan kemeja;
 - 3. kerudung tidak bermotif warna menyesuaikan; dan
 - 4. sepatu warna hitam.
- d. PSR untuk PNS wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 4 PDL

Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dengan ketentuan:
 - a. kemeja lengan panjang, berlidah bahu serta 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
 - b. celana panjang warna sama dengan baju dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - c. kerudung tanpa motif dengan warna menyesuaikan untuk pegawai wanita berjilbab; dan
 - d. sepatu PDL.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga digunakan oleh Camat dan Lurah.

Paragraf 5 PDU Camat dan Lurah

Pasal 10

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f, dengan ketentuan:

- a. kemeja luar model jas lengan panjang warna putih;
- b. kemeja dalam wana putih berdasi hitam;
- b. celana panjang/rok panjang warna putih;
- c. sepatu formal warna putih; dan
- d. pet warna hitam/topi upacara.

Paragraf 6

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 11

Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dengan ketentuan:

a. PNS pria:

- 1. peci hitam polos dengan tinggi 10 cm;
- 2. kemeja batik Korps Pegawai Republik Indonesia dengan kerah leher berdiri dan terbuka, lengan panjang dengan manset, saku dalam 1 (satu) buah diatas sebelah kiri;
- 3. celana panjang warna hitam; dan
- 4. sepatu warna hitam.

b. PNS wanita:

- 1. peci hitam polos dengan tinggi 5 cm;
- 2. Kemeja batik Korps Pegawai Republik Indonesia dengan kerah leher rebah dan terbuka, lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri kanan bawah tertutup;
- 3. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang/celana panjang warna hitam; dan
- 4. sepatu warna hitam.

c. PNS wanita berjilbab:

- 1. kemeja batik Korps Pegawai Republik Indonesia dengan kerah leher rebah dan terbuka, lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri kanan bawah tertutup;
- 2. rok panjang/celana panjang warna hitam;
- 3. kerudung tanpa motif dengan warna hitam; dan
- 4. sepatu warna hitam.
- d. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia untuk wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga PDH PPPK Pasal 12

Ketentuan penggunaan PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berlaku mutatis mutandis terhadap PDH PPPK.

Bagian Keempat Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 13

- (1) PDH digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PDH warna khaki dipakai oleh PNS pada hari senin dan selasa:
 - b. PDH warna putih dan celana/rok warna hitam dipakai oleh:
 - 1. PNS pada hari rabu; dan
 - 2 PPPK pada hari senin sampai dengan rabu.
 - c. PDH Batik dipakai pada hari kamis dan jum'at, serta peringatan hari batik nasional; dan
 - d. bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik dipakai pada hari sabtu.
- (2) PSL digunakan pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan dan penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
- (3) PSR dipakai untuk menghadiri pada kegiatan tertentu sesuai yang ditentukan oleh penyelenggara kegiatan.
- (4) PDL dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (5) PDU digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menghadiri pelaksanaan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 14

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara Hari Besar Nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Pasal 15

Pakaian olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dipakai pada hari jum'at saat kegiatan olah raga dan/atau kegiatan tertentu sebagaimana ditentukan oleh penyelenggara kegiatan.

BAB IV ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 16

- (1) Atribut dasar Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. nama Kementrian Dalam Negeri;
 - b. lambang Pemerintah Daerah;
 - c. nama Pemerintah Daerah;
 - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - e. papan nama pegawai; dan
 - f. kartu tanda pengenal pegawai.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat dan Lurah terdiri atas:
 - a. nama Kementrian Dalam Negeri;
 - b. lambang Pemerintah Daerah;
 - c. nama Pemerintah Daerah;
 - d. tanda pangkat;
 - e. tanda jabatan;
 - f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - g. papan nama pegawai; dan
 - h. kartu tanda pengenal pegawai.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
 - a. nama Pemerintah Daerah;
 - b. papan nama pegawai; dan
 - c. kartu tanda pengenal pegawai.

Bagian Kedua Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 17

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan logam warna emas bagi PNS;
- c. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper tanpa logo berbahan logam warna emas bagi PPPK; dan
- d. sepatu warna hitam/putih/PDL sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Bagian Ketiga

Penggunaan Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Pasal 18

(1) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan KEMENDAGRI warna hitam ditempatkan di lengan baju sebelah kanan di bawah lidah bahu.

- (2) Lambang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terbuat dari bahan kain bordir ditempatkan di lengan baju sebelah kiri.
- (3) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan hitam KABUPATEN JOMBANG ditempatkan di lengan baju sebelah kiri diantara lambang Pemerintah Daerah dengan lidah bahu.
- (4) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf e, ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri dengan ketentuan:
 - a. bahan dasar logam warna kuning emas dipakai untuk semua Pakaian Dinas PNS; dan
 - b. bahan kain bordir warna kuning emas dipakai untuk PDL.
- (5) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dikenakan pada lidah bahu dengan ketentuan:
 - a. berbahan logam timbul warna kuning emas dengan lambang Kementerian Dalam Negeri dan 3 (tiga) melati segi lima warna emas timbul untuk Camat;
 - b. berbahan logam timbul warna kuning emas dengan lambang Kementerian Dalam Negeri dan 2 (dua) melati segi lima warna emas timbul untuk Lurah; dan
 - c. bahan dasar kain warna khaki untuk PDH warna khaki, bahan dasar kain warna biru untuk PDH warna putih dan bahan dasar mika warna biru untuk PDU.
- (6) Papan nama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf a ditempatkan di atas saku baju sebelah kanan dengan ketentuan:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna dasar hitam dengan tulisan warna putih untuk semua Pakaian Dinas; atau
 - b. bahan kain bordir warna dasar khaki dengan tulisan warna hitam untuk PDL.
- (7) Peci nasional, terbuat dari kain bludru warna hitam dan dipakai pada saat menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (8) Mutz, terbuat dari kain warna khaki, dipakai setiap hari Senin awal bulan, atau sesuai yang ditentukan oleh penyelanggara kegiatan.
- (9) Topi upacara/pet terbuat dari kain warna hitam dikenakan oleh Camat dan Lurah pada saat menggunakan PDU.

Pasal 19

- (1) Kartu tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf g, dan ayat (3) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. bahan *polivinil klorida* atau vinil (PVC) plastik *white glossy*; dan
 - b. ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.
- (2) Kartu tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas bagian depan dan bagian belakang, dengan ketentuan:
 - a. bagian depan:
 - 1. lambang Pemerintah Daerah;
 - 2. nama Pemerintah Daerah;
 - 3. nama Perangkat Daerah;
 - 4. foto pegawai memakai PDH khaki bagi PNS dan PDH kemeja putih bagi PPPK; dan
 - 5. nama pegawai.
 - b. bagian belakang:
 - 1. berisi kode respon cepat (*Quick Response Code*) yang berisi data identitas ASN, meliputi:
 - a) nama pegawai;
 - b) nomor induk pegawai;
 - c) nama jabatan;
 - d) nama Perangkat Daerah; dan
 - e) golongan darah.
 - 2. nama pejabat dan jabatan yang mengeluarkan.
- (3) Tulisan pada kartu tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna hitam.
- (4) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 sesuai jabatan pegawai yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama berwarna dasar merah;
 - b. pejabat administrator/pejabat fungsional koordinator berwarna dasar biru;
 - c. pejabat pengawas/pejabat fungsional sub koordinator berwarna dasar hijau;
 - d. pejabat pelaksana berwarna dasar oranye;
 - e. pejabat fungsional berwarna dasar abu-abu; dan
 - f. PPPK berwarna dasar kuning.
- (5) Kartu tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada saku baju sebelah kiri atau depan dada dengan menggunakan wadah/chasing kartu tanda pengenal pegawai dan terlihat jelas.

BAB V PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 20

(1) Pengadaan Pakaian Dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah di masing-masing Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai kewenangannya.

(2) Pengadaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri dengan tetap berpedoman

pada ketentuan dalam Pasal 3.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang kepegawaian.

Pasal 22

Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya dalam menjalankan tugas pada hari dan jam kerja, dan/atau acara tertentu.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

(1) Setiap Perangkat Daerah yang menggunakan Pakaian Dinas selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Sekretaris

Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 60/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

> Ditetapkan di Jombang Pada tanggal **25 Kei 2023** BUPATI JOMBANG,

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang

pada tanggal 25 Mei 2023 SEKRETAKIS DAERAH

KABUPATEN JOMBANG,

AGUS PURNOMO -

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 23 / E


LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR : 23 TAHUN 2023 TANGGAL : 25 MEI 2023

I. MODEL JENIS PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI


1. PDH Pria Lengan Panjang



- a. krah berdiri
- b. lidah bahu
- c. nama KEMENDAGRI
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. ikat pinggang nilon
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

- i. nama Kabupaten
- j. lambang Kabupaten
- k. kartu tanda pengenal
- l. saku celana depan
- m. sambungan bahu belakang
- n. saku celana belakang
- o. sepatu warna hitam


2. PDH Khaki Pria Lengan Panjang



- a. krah berdiri
- b. lidah bahu
- c. nama KEMENDAGRI
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. ikat pinggang nilon
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

- i. nama Kabupaten
- j. lambang Kabupaten
- k. kartu tanda pengenal
- l. saku celana depan
- m. sambungan bahu belakang
- n. saku celana belakang
- o. sepatu warna hitam


3. PDH Khaki Wanita Lengan Pendek dan Panjang



- a. krah rebah
- b. lidah bahu
- c. nama KEMENDAGRI
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. nama Kabupaten
- h. lambang Kabupaten
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

- j. kartu tanda pengenal
- k. ikat pinggang nilon
- l. rok pendek
- m.rok panjang
- n. celana panjang
- o. sepatu warna hitam

4. PDH Khaki Wanita Berjilbab








- a. krah rebah
- b. lidah bahu
- c. nama KEMENDAGRI
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. nama Kabupaten
- h. lambang Kabupaten
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. kartu tanda pengenal
- k. rok panjang
- l. celana panjang
- m. sepatu warna hitam

5. PDH Khaki Wanita Hamil



- a. krah rebah
- b. lidah bahu
- c. nama KEMENDAGRI
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. nama Kabupaten
- h. lambang Kabupaten
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. kartu tanda pengenal
- k. sambung bahu belakang
- 1. sambung baju belakang
- m. sepatu warna hitam


6. PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab



- a. krah rebah
- b. lidah bahu
- c. nama KEMENDAGRI
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. nama Kabupaten
- h. lambang Kabupaten
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. kartu tanda pengenal
- k. sambung bahu belakang
- 1. sambung baju belakang
- m. sepatu warna hitam

B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA PUTIH


1. PDH Pria Lengan Pendek



- a. krah berdiri
- b. nama KEMENDAGRI
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing


- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama Kabupaten
- h. lambang Kabupaten
- i. kartu tanda pengenal
- j. sambungan bahu belakang
- k. sepatu warna hitam

2. PDH putih Pria Lengan Panjang



- a. krah berdiri
- b. nama KEMENDAGRI
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama Kabupaten
- h. lambang Kabupaten
- i. kartu tanda pengenal
- j. sambungan bahu belakang
- k. lengan panjang
- 1. sepatu warna hitam

3. PDA Wanita Lengan Pendek dan Panjang



- a. krah rebah
- b. nama KEMENDAGRI
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
 f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama Kabupaten h. lambang Kabupaten
- i. kartu tanda pengenal
- j. rok pendek
- k. rok panjang l. celana panjang
- m. sepatu warna hitam


4. PDH Wanita Berjilbab



- a. krah rebah
- b. nama KEMENDAGRI
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama Kabupaten
- h. lambang Kabupaten
- i. kartu tanda pengenal
- j. rok panjang
- k. celana panjang
- 1. sepatu warna hitam
- m. kerudung tidak bermotif dengan warna pink salem

C. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA PUTIH CAMAT/LURAH


a. PDH Putih Camat/Lurah Pria



- a. tanda pangkat
- b. nama KEMENDAGRI
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. kancing
- f. krah

- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Kabupaten
- i. lambang Kabupaten
- j. kartu tanda pengenal
- k. sambungan bahu belakang
- l. sepatu warna hitam

b. PDH Putih Camat/Lurah Wanita



- a. tanda pangkat
- b. nama KEMENDAGRI
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. kancing
- f. krah

- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Kabupaten
- i. lambang Kabupaten
- j. kartu tanda pengenal
- k. celana/rok panjang
- l. sepatu warna hitam
- m. rok 15 cm dibawah lutut.


c. PDH Putih Camat/Lurah Wanita berjilbab



- a. tanda pangkat
- b. nama KEMENDAGRI
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. kancing
- f. krah

- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Kabupaten
- i. lambang Kabupaten
- j. kartu tanda pengenal
- k. celana/rok panjang
- l. sepatu warna hitam
- m. kerudung tidak bermotif dengan warna pink salem


D.PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK



- a. krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. saku tempel
- e. kartu tanda pengenal
- f. manset satu kancing
- g. papan nama
- h. lengan panjang/pendek
- i. sepatu formal warna hitam

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PSL Pria



- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu formal warna hitam

2. PSL Wanita



- a. kemeja putih lengan panjang
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. rok pendek
- e. rok panjang
- f. celana panjang
- g. sepatu formal warna hitam


3. PSL Wanita Berjilbab



- a. kemeja putih lengan panjang b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. rok celana
- e. panjang hitam f. sepatu formal warna hitam


F. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

1. PSR Pria



- a. krah berdiri
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. saku dalam kecil
- d. kartu tanda pengenal
- e. tutup saku dalam
- f. kancing 5 buah
- g. papan nama


2. PSR Wanita



- a. krah berdiri
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. saku dalam kecil
- d. kartu tanda pengenal
- e. kancing 5 buah
- f. tutup saku dalam
- g. papan nama
- h. jilbab
- i. sepatu formal warna hitam

G.PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. PDL Pria



- a. krah berdiri
- b. nama Kemendagri
- c. papan nama (dijahit)
- d. saku kemeja
- e. kancing
- f. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- g. nama Kabupaten
- h. lambang Kabupaten

- i. kartu tanda pengenal
- j. saku celana samping
- k. saku bawah tertutup
- l. sambung baju belakang
- m. saku belakang tertutup
- n. sepatu PDL

2. PDL Wanita




- a. krah berdiri
- b. nama KEMENDAGRI
- c. papan nama (dijahit)
- d. saku kemeja
- e. kancing
- f. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (Dijahit)
- g. nama Kabupaten
- h. lambang Kabupaten

- i. kartu tanda pengenal
- j. saku celana samping
- k. saku bawah tertutup
- 1. sambung baju belakang
- m. saku belakang tertutup
- n. sepatu PDL

H. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT DAN LURAH


1. PDU Camat dan Lurah Pria



- a. pet warna hitam/topi upacara
- b. tanda pangkat
- c. krah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan
- f. kancing 5 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam

- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu formal warna putih
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

2. PDU Camat dan Lurah Wanita



- a. pet warna hitam/topi upacara
- b. tanda pangkat
- c. krah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan
- f. kancing 5 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam

- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- 1. rok panjang/celana putih panjang
- m. sepatu formal warna putih


I. PAKAIAN BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



- a. songkok warna hitam
- b. papan nama
- c. kancing
- d. krah berdiri
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. saku dalam
- g. tanda pengenal
- h. sepatu warna hitam
- i. celana panjang warna hitam

2. Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



- a. songkok warna hitam
- b. papan nama
- c. kancing
- d. krah rebah
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. saku dalam
- g. tanda pengenal
- h. rok pendek warna hitam
- i. rok panjang warna hitam
- j. celana panjang warna hitam
- k. sepatu formal warna hitam

3. Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:


- a. kerudung warna hitam
- b. papan nama
- c. kancing
- d. kerah leher rebah
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. saku dalam
- g. tanda pengenal
- h. rok panjang atau celana panjang
- i. ploi/belahan rok bagian belakang
- j. sepatu warna hitam

catatan:

- jika jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas

II. ATRIBUT PAKAIAN DINAS


1. Nama KEMENDAGRI



2. Lambang Pemerintah Daerah



3. Nama Pemerintah Daerah



4. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



5. Papan Nama



6. Kartu Tanda Pengenal





7. MUTZ Lambang Kabupaten Bisban 0,5 Cm Bahan dasar warna khaki Tampak Depan Tampak Samping

Golongan PNS	Warna Bisban
Golongan IV a Keatas	Emas
Golongan III	Perak
Golongan II	Perunggu
Golongan I	Perunggu

III. PET CAMAT DAN LURAH




CAMAT	LURAH	
a. Bahan dasar kain warna hitam.	a. Bahan dasar kain warna hitam.	
b. Lambang Garuda untuk Camat	b. Lambang Daerah	
c. Pita emas lebar 1,75	c. Pita perak lebar 1,75	
d. Padi dan kapas warna emas dibordir	d. Padi dan kapas warna emas dibordir	
-	-	

IV. TANDA JABATAN CAMAT DAN LURAH

a. CAMAT





V. TANDA PANGKAT CAMAT DAN LURAH

	DDII	PDH	
	PDH Warna Khaki	Warna Putih	PDU
	Wailia Kilaki	warna ruun	
CAMAT			
LURAH			

VI. UJI LABORATORIUM

a. Kain warna khaki

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
1.	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	Berat kain, gram per m ²	246	234	Minimum
3.	Berat kain, gram per m	370	343	Minimum
4.	Konstruksi: - Tetal lusi, helai per cm (inci) - Tetal pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Ne1 (tex) - Nomor benang pakan, Ne1 (tex) - Anyaman	45,0 (114,5) 24,5 (62,0) 36,6/2 (16,1 x 2) 37,2/2 (15,9 x2) Keper <u>3</u> \ 1	42,0 22,0 36,6/2 37,2/2 Keper $\frac{3}{1} \setminus 1$	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
5.	Kekuatan Tarik, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur, % - Arah pakan, N(kg) - Mulur %	790 (80,59) 27,60 393 (40,06) 18,0	68,0 34,0	Minimum Minimum
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf - Arah lusi, N (gr) - Arah pakan, N (gr)	131,1 (13,365) 82,0 (8,359)	9,000 7,100	Minimum Minimum
7.	Sudut kembali dari kusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	155,33 155,33 154,67 155,33	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum
8.	Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9.	Tahan luntur warna terhadap: a. Pencucian rumah tangga dan komersial - Perubahan warna - Perubahan warna pada: - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah	4-5 4-5 4-5 4-5 3-4	4 3-4 3-4 4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
	c. Keringat - Sifat asam - Perubahan warna - Penodan warna pada: - Poliester - Rayon d. Sinar : Sinar Terang Hari	4-5 4-5 4-5 4	4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum
10.	Identitas zat warna pada serat: - Poliester - Rayon	Dispersi Reaktif	Dispersi Reaktif	Mutlak Mutlak

b. Kain warna Putih

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
1.	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	Berat kain, gram per m ²	219	208	Minimum
3.	Berat kain, gram per m	328	305	Minimum
4.	Konstruksi: - Tetal lusi, helai per cm (inci) - Tetal pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Ne1 (tex) - Nomor benang pakan, Ne1 (tex) - Anyaman	23,0 (58,5) 19 (48,0) 24,7/2 (23,9 x 2) 25,2/2 (23,5 x2) Polos	20,5 16,5 24,7/2 25,2/2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
5.	Kekuatan Tarik, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur, % - Arah pakan, N(kg) - Mulur %	695 (70,83) 22,00 543 (55,35) 29,87	60,0 47,0	Minimum Minimum
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf - Arah lusi, N (gr) - Arah pakan, N (gr)	115,9 (11,810) 103,3 (10,525)	9,000 8,800	Minimum Minimum
7.	Sudut kembali dari kusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	154,00 154,67 154,67 154,67	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum
8.	Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	± 3% ± 3%
9.	Tahan luntur warna terhadap: a. Pencucian rumah tangga dan komersial - Perubahan warna - Perubahan warna pada: - Poliester - Rayon	4-5 4-5 4-5	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	b. Gosokan - Kering - Basah	4 4	4 3-4	Minimum Minimum
	c. Keringat - Sifat asam - Perubahan warna - Penodan warna pada: - Poliester - Rayon d. Sinar : Sinar Terang Hari	4-5 4-5 4	4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum
10.	Identitas zat warna pada serat : - Poliester - Rayon	Dispersi Bejana	Dispersi Bejana	Mutlak Mutlak

c. Kain warna hitam

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
1.	Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	Berat kain, gram per m ²	300	285	Minimum
3.	Berat kain, gram per m	435	405	Minimum
4.	Konstruksi: - Tetal lusi, helai per cm (inci) - Tetal pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Ne1 (tex) - Nomor benang pakan, Ne1 (tex) - Anyaman	22,0 (56,0) 18 (45,5) 17,8/2 (33,1 x 2) 17,8/2 (33,1 x2) Polos	18,5 15,5 17,8/2 17,8/2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
5.	Kekuatan Tarik, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur, % - Arah pakan, N(kg) - Mulur %	754(76,88) 29,07 616 (62,77) 32,27	65,0 53,0	Minimum Minimum
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf - Arah lusi, N (gr) - Arah pakan, N (gr)	127,0 (12,943) 94,4 (9,618)	9,000 8,800	Minimum Minimum
7.	Sudut kembali dari kusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	154,00 154,67 154,67 154,67	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum
8.	Komposisi	Poliester 66,5% Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	± 3% ± 3%

VII. PERMOHONAN PERSETUJUAN BUPATI

KOP SURAT

Jombang,

Kepada:

Nomor : Yth. BUPATI JOMBANG

Sifat : Penting di -

Lampiran : 2 (dua) berkas JOMBANG

Hal : Permohonan

Penggunaan Pakaian

Dinas

Dalam rangka mendukung tugas operasional diluar lingkungan kerja pada <nama instansi> dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal ... Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, dengan ini memohon persetujuan Bupati Jombang atas penggunaan pakaian dinas

Sebagai pendukung permohonan persetujuan atas penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud, bersama ini disampaikan secara terlampir :

- 1. Telaahan staf
- 2. Konsep pedoman pakaian dinas khusus dilingkungan <*nama instansi*>

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan atas perkenan Bupati Jombang, kami terima kasih.

Kepala <nama instansi>

NAMA Pangkat NIP.

Catatan:

Pengajuan disesuaikan dengan format dalam Srikandi.

BUPATI JOMBANG,

MUNDJIDAH WAHAB